



P U T U S A N

Nomor 266/Pdt.G/2015/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Gubernur Papua (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), bertempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Dinas Kominfo Provinsi Papua, bertempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 266/Pdt.G/2015/PA Jpr. pada tanggal 2 September 2015, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 8 Juni 2006 di Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/01/2011 Tanggal 5 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kanor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kaimana, kemudian pindah ke Jayapura, tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 26 September 2002;
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Maret 2015;
4. bahwa anak-anak tersebut di bawah pemeliharaan orang tua Penggugat;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat suka marah tanpa alasan yang sah;
 - c. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik daam rumah tangga karena tidak pernah membimbing dan mengajar Penggugat tentang agama Islam;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 6 Agustus 2015 disebabkan



Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang suka mabuk-mabukan serta suka menghancurkan barang-barang dalam rumah setiap kali marah.

7. bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal, tetapi tidak lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
8. bahwa keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Henny Mahuse binti Diminikus) dengan Tergugat (Burhanuddin Wergiri bin M. Said) putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada Relas Panggilan tertanggal 9 dan 22 September dan 16 Oktober 2015, tidak hadir, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan



hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, telah memperoleh izin perceraian dari atasannya sebagaimana ternyata pada Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 840.6/865 Tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/01/2011 Tanggal 5 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, bermeterai dan sesuai dengan asinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga selain ipar;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Kaimana pada tahun 2006;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;



- bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar pada tahun 2012;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak-anaknya;
 - bahwa saksi kerap melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
 - bahwa saksi kerap melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015;
 - bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal;
 - bahwa Pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan mahasiswa Uncen, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2012;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka marah dan suka mabuk;



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu dan Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 8 Juni 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, telah membina rumah tangga dengan rukun dan bahagia, telah dikaruniai dua orang anak, namun pada bulan Juli 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk, suka marah, tidak



dapat menjadi imam yang baik bagi keluarga, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini, Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan Yoris Burdam bin Setwainus Burdam.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/01/2011 Tanggal 5 Januari 2011 (bukti P), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama (SAKSI I) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dianut dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan SAKSI I yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar mulut, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.



Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua (Yoris Burdam bin Setwainus Burdam) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang pula keterangan Yoris Burdam bin Setwainus Burdam yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 Juni 2006 di Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa pada bulan Juli 2012 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015.

Menimbang fakta hukum bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan September 2015, patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Tergugat pergi meninggalkan Penggugat



dan anak-anaknya jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa faktor perhatian terhadap keluarga yang merupakan salah satu pilar utama perkawinan patut diduga menjadi penyebab dan pemicu perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2015.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum lama berpisah tempat tinggal, tetapi Penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai menunjukkan bahwa bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh.

Menimbang bahwa bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh dan patut diduga tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak-anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari Tergugat selaku ayah mereka, tetapi mudarat dan penderitaan lahir batin akan dialami oleh Penggugat jika perkawinan tetap dipertahankan karena dipastikan tidak akan terwujud kerukunan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan



kezaliman sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan karena sangat tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini.. Karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat serta tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, sementara Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan



yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jayapura mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1437 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag. M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.



Hakim Anggota,

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp391.000,00